



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG
KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Banyumas memiliki potensi pariwisata yang sangat potensial baik berupa wisata alam, wisata budaya/peninggalan sejarah, maupun wisata buatan manusia/wisata khusus yang pengembangannya perlu diarahkan dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat serta mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global;
- b. bahwa agar pengembangan potensi wisata sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan dan bertanggungjawab, maka perlu mengatur dalam Peraturan Daerah tentang Kepariwisata;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kepariwisata;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-

- 2027 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 3 Seri E);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 10 Seri E);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2015 tentang Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015 Nomor 4 Seri E);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

Dan
BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KEPARIWISATAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.

2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas.
4. Bupati adalah Bupati Banyumas.
5. Dinas adalah Dinas Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata.
6. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
7. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
8. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pelaku usaha dan Pemerintah Daerah.
9. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah Daerah dan pelaku usaha.
10. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
11. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
12. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
13. Usaha Daya Tarik Wisata adalah usaha pengelolaan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan/atau daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
14. Usaha Pengelolaan Pemandian Air Panas Alami adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas pemandian air panas dan/atau

hangat alami yang bersumber dari air pegunungan, di darat maupun tepi laut.

15. Usaha Pengelolaan Goa adalah usaha pemanfaatan dan pelestarian goa untuk tujuan pariwisata.
16. Usaha Pengelolaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala adalah usaha penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka kunjungan wisata ke situs cagar budaya dan/atau kawasan cagar budaya dengan memperhatikan aspek pelestarian, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.
17. Usaha Pengelolaan Museum adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas, serta kegiatan pameran cagar budaya, benda seni, koleksi dan/atau replika yang memiliki fungsi edukasi, rekreasi dan riset untuk mendukung pengembangan pariwisata dengan memperhatikan nilai pelestarian, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.
18. Usaha Pengelolaan Permukiman dan/atau Lingkungan Adat adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk kegiatan kunjungan wisatawan ke kawasan budaya masyarakat tradisional dan/atau non tradisional.
19. Usaha Pengelolaan Objek Ziarah adalah usaha penyediaan sarana dan prasarana kunjungan wisata ke tempat-tempat religi.
20. Usaha Wisata Agro adalah usaha pemanfaatan dan pengembangan pertanian yang dapat berupa tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, perternakan, dan/atau perikanan darat untuk tujuan pariwisata.
21. Usaha Kawasan Pariwisata adalah usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan.
22. Usaha Jasa Transportasi Wisata adalah usaha penyediaan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum.
23. Usaha Angkutan Jalan Wisata adalah usaha penyediaan angkutan orang untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata.
24. Usaha Angkutan Wisata dengan Kereta Api adalah usaha penyediaan sarana dan fasilitas kereta api untuk memenuhi kebutuhan dan kegiatan pariwisata.
25. Usaha Angkutan Wisata di Sungai dan Danau adalah usaha penyediaan angkutan wisata dengan menggunakan kapal yang

dilakukan di sungai dan danau untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata.

26. Usaha Jasa Perjalanan Wisata adalah usaha penyelenggaraan biro perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata.
27. Usaha Biro Perjalanan Wisata adalah usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
28. Usaha Agen Perjalanan Wisata adalah usaha jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.
29. Usaha Jasa Makanan dan Minuman adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya.
30. Usaha Restoran adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian, di suatu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
31. Usaha Rumah Makan adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses penyimpanan dan penyajian, di suatu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
32. Usaha Bar/Rumah Minum adalah usaha penyediaan minuman beralkohol dan non-alkohol yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
33. Usaha Kafe adalah usaha penyediaan makanan ringan dan minuman ringan yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
34. Usaha Jasa Boga adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian, untuk disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan.
35. Usaha Pusat Penjualan Makanan adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk restoran, rumah makan dan/atau kafe yang dilengkapi dengan meja dan kursi.

36. Usaha Penyediaan Akomodasi adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
37. Usaha Hotel adalah usaha penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam 1 (satu) atau lebih bangunan, termasuk losmen, penginapan, pesanggrahan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya.
38. Usaha Kondominium Hotel adalah usaha penyediaan akomodasi secara harian berupa unit kamar dalam 1 (satu) atau lebih bangunan yang dikelola oleh usaha jasa manajemen hotel.
39. Usaha Apartemen Servis adalah usaha penyediaan akomodasi secara harian berupa unit hunian dalam 1 (satu) atau lebih bangunan.
40. Usaha Bumi Perkemahan adalah usaha penyediaan akomodasi di alam terbuka dengan menggunakan tenda.
41. Usaha Persinggahan Karavan adalah usaha penyediaan tempat di alam terbuka yang dilengkapi dengan area kendaraan karavan dan fasilitas menginap dalam bentuk karavan.
42. Usaha Vila adalah usaha penyediaan akomodasi berupa penyewaan bangunan secara keseluruhan untuk jangka waktu tertentu, termasuk *cottage*, *bungalow*, *guest house*, yang digunakan untuk kegiatan wisata dan dapat dilengkapi dengan sarana hiburan dan fasilitas penunjang lainnya.
43. Usaha Pondok Wisata adalah usaha penyediaan akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya, yang dimiliki oleh masyarakat setempat dalam rangka pemberdayaan ekonomi lokal.
44. Usaha Jasa Manajemen Hotel adalah usaha yang mencakup penyelenggaraan pengoperasian, penatalaksanaan keuangan, sumber daya manusia, dan pemasaran dari suatu hotel.
45. Usaha Hunian Wisata Senior/Lanjut Usia adalah usaha penyediaan akomodasi berupa bangunan hunian wisata warga senior yang dilengkapi sarana kesehatan dan fasilitas pendukung lainnya sesuai kebutuhan warga senior.
46. Usaha Rumah Wisata adalah usaha pengelolaan dan/atau penyediaan akomodasi secara harian berupa bangunan rumah tinggal yang disewakan kepada wisatawan.

47. Usaha Motel adalah usaha penyediaan akomodasi secara harian dan/atau sekurang-kurangnya 6 (enam) jam berupa kamar-kamar yang dilengkapi fasilitas parkir yang menyatu dengan bangunan, dilengkapi fasilitas makan dan minum, dan berlokasi di sepanjang jalan utama dengan tujuan memperoleh keuntungan.
48. Usaha Lapangan Golf adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olahraga golf di suatu kawasan tertentu.
49. Usaha Rumah Bilyar adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk olahraga bilyar dalam rangka rekreasi dan hiburan.
50. Usaha Gelanggang Renang adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk olahraga renang dalam rangka rekreasi dan hiburan.
51. Usaha Lapangan Tenis adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk olahraga tenis dalam rangka rekreasi dan hiburan.
52. Usaha Gelanggang Bowling adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk olahraga bowling dalam rangka rekreasi dan hiburan.
53. Usaha Gelanggang Seni adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan seni atau menonton karya seni dan/atau pertunjukan seni.
54. Usaha Sanggar Seni adalah usaha penyediaan tempat, fasilitas dan sumber daya manusia untuk kegiatan seni dan penampilan karya seni bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata. Usaha Gedung Pertunjukan Seni adalah usaha penyediaan tempat di dalam ruangan atau di luar ruangan yang dilengkapi fasilitas untuk aktivitas penampilan karya seni.
55. Usaha Wisata Ekstrim adalah usaha yang menyediakan tempat dan/atau fasilitas untuk menyelenggarakan kegiatan pariwisata yang beresiko tinggi.
56. Usaha Arena Permainan adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bermain dengan ketangkasan.
57. Usaha Hiburan Malam adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan melantai diiringi musik dan cahaya lampu dengan atau tanpa pramuria.
58. Usaha Kelab Malam adalah usaha hiburan malam yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan/atau melantai dengan diiringi musik hidup dan cahaya lampu, serta menyediakan pemandu dansa.
59. Usaha Diskotik adalah usaha hiburan malam yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan/atau melantai dengan diiringi rekaman lagu dan/atau musik serta cahaya lampu.

60. Usaha Pub adalah usaha hiburan malam yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai untuk mendengarkan musik hidup.
61. Usaha Rumah Pijat adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pemijatan dengan tenaga pemijat yang terlatih, meliputi pijat tradisional dan/atau pijat refleksi dengan tujuan relaksasi.
62. Usaha Taman Rekreasi adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berekreasi dengan bermacam-macam atraksi.
63. Usaha Taman Bertema adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berekreasi dengan 1 (satu) atau bermacam-macam tema dan mempunyai ciri khas yang membangkitkan imajinasi pengunjung dan kreativitas serta memiliki fungsi edukasi.
64. Usaha Karaoke adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi dengan atau tanpa pemandu lagu.
65. Usaha Jasa Pramuwisata adalah usaha penyediaan dan/atau pengoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
66. Usaha Jasa Impresariat/Promotor adalah usaha pengurusan penyelenggaraan hiburan, berupa mendatangkan, mengirimkan, maupun mengembalikan artis dan/atau tokoh masyarakat di berbagai bidang dari Indonesia dan/atau luar negeri, serta melakukan pertunjukan yang diisi oleh artis dan/atau tokoh masyarakat yang bersangkutan.
67. Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran adalah usaha pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.
68. Usaha Jasa Informasi Pariwisata adalah usaha penyediaan data, berita, *feature*, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarakan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
69. Usaha Jasa Konsultan Pariwisata adalah usaha penyediaan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
70. Usaha Wisata Tirta adalah usaha penyelenggaraan wisata dan olahraga air untuk rekreasi, termasuk penyediaan sarana dan

prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau, dan waduk.

71. Usaha Wisata Arung Jeram adalah usaha penyediaan berbagai sarana untuk mengarungi sungai berjeram termasuk jasa pemanduan, serta perlengkapan keselamatan, untuk tujuan rekreasi.
72. Usaha Wisata Dayung adalah usaha yang menyediakan tempat, fasilitas, termasuk jasa pemandu dan aktivitas mendayung di wilayah perairan untuk tujuan rekreasi.
73. Usaha Wisata Selam adalah usaha penyediaan berbagai sarana untuk melakukan penyelaman di bawah atau di permukaan air dengan menggunakan peralatan khusus, termasuk penyediaan jasa pemanduan dan perlengkapan keselamatan, untuk tujuan rekreasi.
74. Usaha Wisata Memancing adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk kegiatan memancing di wilayah perairan dengan menggunakan peralatan khusus dan perlengkapan keselamatan termasuk penyediaan jasa pemandu, untuk tujuan rekreasi dan hiburan.
75. Usaha Wisata Olahraga Tirta adalah usaha penyediaan sarana dan fasilitas olahraga air di wilayah perairan dengan tujuan rekreasi.
76. Usaha Dermaga Wisata adalah usaha terminal khusus dan/atau terminal untuk kepentingan sendiri untuk menunjang kegiatan pariwisata yang menyediakan tempat, fasilitas, dan aktivitas bertambat kapal wisata di wilayah perairan.
77. Usaha Spa adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.
78. Pelaku usaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
79. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
80. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya,

pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

81. Usaha adalah setiap tindakan atau kegiatan dalam bidang perekonomian yang dilakukan untuk tujuan memperoleh keuntungan.
82. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
83. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan.
84. Produk Pariwisata adalah berbagai jenis komponen daya tarik wisata, fasilitas pariwisata dan aksesibilitas yang disediakan bagi dan/atau dijual kepada wisatawan, yang saling mendukung secara sinerjik dalam suatu kesatuan sistem untuk terwujudnya pariwisata.
85. Pemasaran pariwisata adalah upaya memperkenalkan, mempromosikan serta menjual produk dan destinasi pariwisata di dalam dan luar negeri.
86. Atraksi pariwisata adalah segala sesuatu yang memiliki daya tarik meliputi atraksi alam, atraksi buatan manusia dan atraksi event yang menjadi obyek dan tujuan kunjungan.
87. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah Izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan serta pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.
88. Pelaku usaha Pariwisata yang selanjutnya disebut dengan pelaku usaha adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
89. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.

BAB II

FUNGSI DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Fungsi

Pasal 2

Kepariwisataan berfungsi:

- a. memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan;

- b. meningkatkan peran serta pelaku usaha pariwisata; dan
- c. meningkatkan pendapatan asli daerah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Kepariwisataan bertujuan:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- c. melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya;
- d. memajukan kebudayaan;
- e. memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja;
- f. memupuk rasa cinta serta kebanggaan terhadap tanah air guna meningkatkan persahabatan antar daerah dan bangsa;
- g. mengangkat citra daerah;
- h. memperkuat kearifan lokal;
- i. menggali dan mengembangkan potensi ekonomi, kewirausahaan, sosial, budaya dan teknologi komunikasi melalui kegiatan kepariwisataan;
- j. mengoptimalkan pendayagunaan produksi lokal, regional dan nasional; dan
- k. mewujudkan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan kepariwisataan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

BAB III

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

- (1) Kewenangan penyelenggaraan kepariwisataan di Daerah berada pada Bupati.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan;
 - b. menetapkan destinasi pariwisata;
 - c. menetapkan daya tarik wisata;

- d. melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata;
 - e. mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan;
 - f. memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata;
 - g. memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru;
 - h. menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan;
 - i. memelihara dan melestarikan daya tarik wisata;
 - j. menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan
 - k. mengalokasikan anggaran kepariwisataan.
- (3) Bupati dapat mendelegasikan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Dinas.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat untuk kepentingan pengembangan kepariwisataan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan dan mengelola sistem informasi kepariwisataan sesuai dengan kemampuan dan kondisi daerah.

BAB IV

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Pasal 6

Pembangunan kepariwisataan dilakukan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata.

Pasal 7

Pembangunan Kepariwisataan meliputi:

- a. industri pariwisata;
- b. destinasi pariwisata;
- c. pemasaran; dan
- d. kelembagaan kepariwisataan.

Pasal 8

Pembangunan Kepariwisataan dilakukan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten.

Pasal 9

Pemerintah Daerah mendorong penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing di bidang kepariwisataan sesuai dengan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten.

Pasal 10

Pemerintah Daerah bersama lembaga yang terkait dengan kepariwisataan menyelenggarakan penelitian dan pengembangan kepariwisataan untuk mendukung pembangunan kepariwisataan.

BAB V

KAWASAN STRATEGIS

Pasal 11

- (1) Kawasan strategis pariwisata ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan aspek:
 - a. sumber daya pariwisata alam dan budaya yang potensial menjadi daya tarik pariwisata;
 - b. potensi pasar;
 - c. lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan bangsa dan keutuhan wilayah;
 - d. perlindungan terhadap lokasi tertentu yang mempunyai peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - e. lokasi strategis yang mempunyai peran dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;
 - f. kesiapan dan dukungan masyarakat; dan
 - g. kekhususan dari wilayah.
- (2) Kawasan strategis pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan untuk berpartisipasi dalam rangka terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Kawasan strategis pariwisata harus memperhatikan aspek budaya, sosial dan agama masyarakat setempat.
- (4) Kawasan strategis pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) merupakan bagian integral dari Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten.

BAB VI
USAHA PARIWISATA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

Usaha pariwisata meliputi:

- a. jasa perjalanan wisata;
- b. penyediaan akomodasi;
- c. jasa makanan dan minuman;
- d. kawasan pariwisata;
- e. jasa transportasi wisata;
- f. daya tarik wisata;
- g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
- h. jasa pramuwisata;
- i. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
- j. jasa konsultan pariwisata;
- k. jasa informasi pariwisata;
- l. wisata tirta;
- m. spa, salon kecantikan dan pangkas rambut;
- n. atraksi wisata; dan
- o. usaha pariwisata lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Usaha Jasa Perjalanan Wisata

Pasal 13

- (1) Usaha jasa perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi:
 - a. usaha penyelenggaraan biro perjalanan wisata;
 - b. usaha agen perjalanan wisata; dan
 - c. usaha jasa perjalanan wisata lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Usaha biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.

- (3) Usaha agen perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan usaha jasa pemesanan sarana, yang meliputi pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.
- (4) Usaha biro perjalanan Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan hukum.
- (5) Usaha agen perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan oleh badan usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum atau perseorangan.

Bagian Ketiga
Usaha Penyediaan Akomodasi

Pasal 14

- (1) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b merupakan usaha yang menyediakan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
- (2) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hotel;
 - b. bumi perkemahan;
 - c. persinggahan karavan;
 - d. vila;
 - e. pondok wisata;
 - f. motel;
 - g. rumah kos lebih dari 10 (sepuluh) kamar; dan
 - h. akomodasi lainnya yang ditetapkan Bupati.
- (3) Jenis usaha hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. hotel bintang; dan
 - b. hotel non bintang.
- (4) Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan usaha pariwisata yang menyediakan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam 1 (satu) bangunan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum kegiatan hiburan serta fasilitas lainnya.
- (5) Penyelenggaraan usaha pariwisata di hotel selain fasilitas yang disediakan oleh hotel berupa restoran, sarana olahraga, tempat

bermain anak dan pusat kebugaran yang menyatu dengan hotel dapat dilengkapi dengan :

- a. diskotik;
 - b. bar di hotel berbintang 3, berbintang 4, dan berbintang 5;;
 - c. karaoke;
 - d. spa;
 - e. panti pijat;
- (6) Bumi perkemahan sebagaimana pada ayat (2) huruf b merupakan penyediaan akomodasi di alam terbuka dengan menggunakan tenda.
 - (7) Persinggahan karavan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan penyediaan tempat untuk kendaraan yang dilengkapi fasilitas menginap di alam terbuka dapat dilengkapi dengan kendaraannya.
 - (8) Vila sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan penyediaan akomodasi berupa keseluruhan bangunan tunggal yang dapat dilengkapi dengan fasilitas, kegiatan hiburan serta fasilitas lainnya.
 - (9) Pondok wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni ataupun tidak dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian atau seluruhnya untuk disewakan.
 - (10) Jenis usaha akomodasi lainnya yang ditetapkan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dapat diselenggarakan oleh badan usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.
- (2) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf e, huruf f, huruf g dan ayat (9) diselenggarakan oleh perseorangan.

Pasal 16

Dalam upaya meningkatkan kepariwisataan di Daerah, hotel bintang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a wajib menyediakan:

- a. pertunjukan kesenian tradisional;
- b. informasi pariwisata Daerah;

- c. penyediaan fasilitas di hotel yang sesuai dengan tradisi dan kebiasaan masyarakat setempat; dan
- d. penyediaan fasilitas kamar hotel yang menunjang untuk kegiatan ibadah berupa kran air untuk wudhu, arah kiblat dan sajadah.

Bagian Keempat
Usaha Jasa Makanan dan Minuman

Pasal 17

- (1) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c merupakan usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya.
- (2) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. restoran;
 - b. rumah makan;
 - c. restoran waralaba;
 - d. bar di Hotel bintang 3, bintang 4, dan bintang 5;
 - e. kafe;
 - f. pusat penjualan makanan dan minuman;
 - g. jasa boga; dan
 - h. usaha jasa makanan dan minuman lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian di dalam 1 (satu) tempat yang tidak berpindah-pindah.
- (4) Rumah makan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses penyimpanan dan penyajian di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
- (5) Bar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan usaha penyediaan minuman beralkohol dan non alkohol dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.

- (6) Kafe sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan penyediaan makanan ringan dan minuman ringan dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya dalam 1 (satu) tempat yang tidak berpindah-pindah.
- (7) Jasa boga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g merupakan usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian, untuk disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan.
- (8) Pusat penjualan makanan dan minuman merupakan usaha penyediaan tempat untuk restoran, rumah makan dan/atau kafe yang dilengkapi dengan meja dan kursi.
- (9) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh badan usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum atau perseorangan.
- (10) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c dan huruf d dapat menyelenggarakan hiburan atau kesenian yang dilakukan oleh artis baik dari dalam negeri maupun asing, dengan ketentuan wajib memperoleh rekomendasi pertunjukan dari Bupati/atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kelima Usaha Kawasan Pariwisata

Pasal 18

- (1) Usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d merupakan usaha yang kegiatannya membangun dan/atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
- (2) Usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penggunaan lahan yang telah dilengkapi dengan prasarana sebagai tempat untuk menyelenggarakan usaha pariwisata dan fasilitas pendukung lainnya;
 - b. penyediaan bangunan untuk menunjang kegiatan pariwisata di dalam kawasan pariwisata; dan
 - c. usaha kawasan pariwisata lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

- (3) Usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan hukum.

Bagian Keenam
Usaha Jasa Transportasi Wisata

Pasal 19

- (1) Usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e merupakan usaha khusus yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata bukan angkutan transportasi regular/umum.
- (2) Usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan :
 - a. mengangkut wisatawan atau rombongan; dan
 - b. merupakan pelayanan angkutan dari dan menuju daerah tujuan wisata atau tempat lainya.
- (3) Usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berbentuk badan usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum, kelompok masyarakat, atau perseorangan.

Bagian Ketujuh
Usaha Daya Tarik Wisata

Pasal 20

- (1) Usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f merupakan usaha yang kegiatannya mengelola daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya; dan/atau daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
- (2) Usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengelolaan pemandian air panas alami;
 - b. pengelolaan goa;
 - c. pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala berupa prasasti, petilasan dan bangunan kuno;
 - d. pengelolaan museum;
 - e. pengelolaan permukiman dan/atau lingkungan adat;
 - f. pengelolaan objek ziarah;
 - g. wisata Agro; dan

- h. usaha pengelolaan daya tarik wisata lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh badan usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum atau perseorangan.
- (4) Usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menyelenggarakan pertunjukan terbatas di dalam maupun di luar bangunan, wajib memperoleh rekomendasi pertunjukan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kedelapan

Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi

Pasal 21

- (1) Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g merupakan suatu kegiatan usaha yang meliputi:
 - a. gelanggang olahraga;
 - b. gelanggang seni;
 - c. arena permainan;
 - d. bioskop;
 - e. hiburan malam;
 - f. panti pijat;
 - g. taman rekreasi;
 - h. karaoke;
 - i. café;
 - j. pemandian alam;
 - k. jasa impresariat/promotor;
 - l. teknologi informasi dan komunikasi; dan
 - m. usaha kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Jenis usaha gelanggang olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. padang golf;
 - b. rumah bilyar;
 - c. gelanggang renang;
 - d. lapangan tenis;
 - e. gelanggang bowling;
 - f. lapangan futsal;

- g. fitness atau pusat kebugaran dan olah raga;
 - h. perlombaan/pertandingan olah raga;
 - i. kolam pemancingan; dan
 - j. jenis usaha lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Jenis usaha gelanggang seni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. sanggar seni;
 - b. galeri seni;
 - c. gedung pertunjukan seni;
 - d. pentas seni dan budaya;
 - e. pusat seni dan/atau pameran;
 - f. jenis usaha gelanggang seni lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Jenis usaha arena permainan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. gelanggang permainan dan ketangkasan; dan
 - b. jenis usaha lainnya dari usaha arena permainan yang tidak mengandung unsur judi.
- (5) Jenis usaha Bioskop sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. bioskop menetap;
 - b. bioskop keliling.
- (6) Jenis usaha hiburan malam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. klub malam; dan
 - b. diskotek.
- (7) Jenis usaha panti pijat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. panti pijat; dan
 - b. panti mandi uap.
- (8) Jenis usaha taman rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
- a. taman rekreasi;
 - b. taman satwa;
 - c. pentas satwa;
 - d. tempat bermain anak;
 - e. dunia fantasi; dan
 - f. jenis usaha lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (9) Jenis usaha jasa impresariat/promotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k meliputi jenis sub usaha jasa impresariat/promotor.

- (10) Jenis usaha teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l meliputi:
- a. warung internet; dan
 - b. game net.

Bagian Kesembilan
Usaha Jasa Pramuwisata

Pasal 22

- (1) Usaha jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h adalah usaha yang menyediakan dan/atau mengoordinasikan tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
- (2) Jasa pramuwisata merupakan jasa yang diberikan oleh seseorang berupa bimbingan, penerangan dan petunjuk tentang daya tarik wisata serta membantu segala sesuatu yang diperlukan oleh wisatawan sesuai dengan etika profesinya.
- (3) Usaha jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum atau perseorangan.

Bagian Kesepuluh

Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi,
dan Pameran

Pasal 23

- (1) Usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf i merupakan usaha yang memberikan jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, menyelenggarakan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta menyelenggarakan pameran dalam rangka menyebarluaskan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.
- (2) Usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan hukum.

Bagian Kesebelas
Usaha Jasa Konsultan Pariwisata

Pasal 24

- (1) Usaha jasa konsultan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf j merupakan usaha yang menyediakan sarana dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
- (2) Usaha jasa konsultan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan hukum.

Bagian Keduabelas
Usaha Jasa Informasi Pariwisata

Pasal 25

- (1) Usaha Jasa Informasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf k merupakan usaha yang menyediakan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarakan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
- (2) Usaha Jasa Informasi Pariwisata diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan hukum.

Bagian Ketigabelas
Usaha Wisata Tirta

Pasal 26

- (1) Usaha wisata tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf l merupakan usaha yang menyelenggarakan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial.
- (2) Usaha wisata tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum atau perseorangan.

Bagian Keempatbelas
Usaha Spa, Salon Kecantikan dan Pangkas Rambut

Pasal 27

- (1) Usaha spa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf m merupakan usaha perawatan yang memberikan layanan dengan

metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.

- (2) Usaha spa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum atau perseorangan.

Pasal 28

- (1) Usaha Salon Kecantikan dan Pangkas Rambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf m merupakan bentuk usaha yang berhubungan dengan perawatan kosmetika, wajah, dan rambut dan pangkas rambut baik untuk laki-laki maupun perempuan.
- (2) Usaha Salon Kecantikan dan Pangkas Rambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum atau perseorangan.

Bagian Kelimabelas Usaha Atraksi Wisata

Pasal 29

- (1) Usaha Atraksi wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf n merupakan suatu usaha yang menyelenggarakan pertunjukan kesenian, olahraga, pameran/promosi dan bazar di tempat tertutup atau terbuka yang bersifat temporer baik komersil maupun tidak komersil.
- (2) Setiap usaha atraksi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan melalui:
 - a. penampilan khazanah dan kekayaan budaya bangsa;
 - b. peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, norma-norma dan nilai-nilai kehidupan masyarakat;
 - c. peningkatan jaminan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan wisatawan, pengelola, dan masyarakat;
 - d. pemeliharaan ketertiban dan harmonisasi lingkungan;
 - e. peningkatan nilai tambah dan manfaat yang luas bagi komunitas lokal; dan
 - f. peningkatan publikasi kalender kegiatan pariwisata.

- (3) Pengembangan usaha atraksi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh masyarakat, industri pariwisata, Pemerintah Daerah atau dalam bentuk kemitraan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha atraksi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PERIZINAN USAHA PARIWISATA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 30

Perizinan Usaha Pariwisata terdiri atas :

- a. Izin Usaha berupa TDUP, dan
- b. Izin Komersial atau Operasional, berupa Sertifikat Usaha Pariwisata.

Bagian Kedua

Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 31

- (1) Setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 wajib memiliki Nomor Induk Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah memiliki NIB Wajib melakukan Pendaftaran Usaha Pariwisata untuk diterbitkan TDUP.
- (3) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan sesuai jenis usaha pariwisata melalui dan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati.
- (4) Dalam hal pelaku usaha menyelenggarakan lebih dari 1 (satu) usaha di dalam 1 (satu) lokasi dan 1 (satu) manajemen, TDUP dapat diberikan dalam 1 (satu) dokumen TDUP untuk keseluruhan usaha.
- (5) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling kurang memuat:
 - a. nomor pendaftaran usaha pariwisata;
 - b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;
 - c. nama pelaku usaha;

- d. nama pengurus badan usaha untuk pelaku usaha yang berbentuk badan usaha;
- e. merek usaha, apabila ada;
- f. alamat penyelenggaraan kegiatan usaha pariwisata;
- g. nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya, apabila ada untuk pelaku usaha yang berbentuk badan usaha atau nomor kartu tanda penduduk untuk pelaku usaha perseorangan;
- h. nama dan nomor izin teknis, serta nama dan nomor Izin Lingkungan hidup yang dimiliki pelaku usaha;
- i. nama dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan TDUP; dan
- j. tanggal penerbitan TDUP.

Pasal 32

- (1) TDUP berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan usaha kepariwisataan.
- (2) Pelaku usaha pemilik TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan kepada Kepala Dinas setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 33

Seluruh tahapan pendaftaran usaha pariwisata diselenggarakan tanpa memungut biaya dari pelaku usaha.

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan TDUP diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 35

- (1) TDUP memuat ketentuan yang wajib ditaati oleh pemegang.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditempatkan ditempat yang mudah dilihat/dibaca oleh umum.

Bagian Ketiga

Sertifikat Usaha Pariwisata

Pasal 36

- (1) Izin Komersial atau operasional berupa Sertifikat Usaha Pariwisata diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata setelah pelaku usaha melaksanakan Sertifikasi Usaha Pariwisata.

- (2) Sertifikasi Usaha Pariwisata dilaksanakan untuk usaha pariwisata yang telah mendapatkan Nomor Induk Berusaha dan TDUP.
- (3) Sertifikasi Usaha Pariwisata dilaksanakan setelah terdapat standar usaha pariwisata.
- (4) Tata Cara Sertifikasi Usaha pariwisata diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 37

- (1) Sertifikat Usaha Pariwisata berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Sertifikat Usaha Pariwisata yang masa berlakunya telah berakhir wajib diperbaharui oleh Pelaku Usaha.

Bagian Keempat

Persyaratan bagi pelaku usaha berisiko tinggi

Pasal 38

Pelaku usaha yang menyelenggarakan kegiatan berisiko tinggi wajib memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima

Pelaporan

Pasal 39

- (1) Pelaku usaha melaporkan kegiatan usaha pariwisata melalui sistem OSS paling sedikit setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. sarana/kapasitas usaha yang dimiliki;
 - b. fasilitas yang dimiliki;
 - c. jumlah tenaga kerja, yang meliputi karyawan tetap dan tidak tetap;
 - d. jumlah tamu/pengunjung (Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Manca Negara);
 - e. jumlah pajak tahunan; dan/atau
 - f. tingkat okupansi dan rata-rata harga kamar, khusus untuk usaha jasa penyediaan akomodasi selain usaha jasa manajemen hotel.

BAB VIII
BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah.
- (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri.
- (3) Badan Promosi Pariwisata Daerah dalam melaksanakan kegiatannya wajib berkoordinasi dengan Badan Promosi Pariwisata Indonesia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 41

Struktur organisasi Badan Promosi Pariwisata Daerah terdiri atas 2 (dua) unsur, yaitu unsur penentu kebijakan dan unsur pelaksana.

Pasal 42

- (1) Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 berjumlah 9 (sembilan) orang anggota terdiri atas:
 - a. wakil asosiasi kepariwisataan 4 (empat) orang;
 - b. wakil asosiasi profesi 2 (dua) orang;
 - c. wakil asosiasi penerbangan 1 (satu) orang; dan
 - d. pakar/akademisi 2 (dua) orang.
- (2) Keanggotaan unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk masa tugas paling lama 4 (empat) tahun.
- (3) Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua yang dibantu oleh seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 43

Unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, membentuk unsur pelaksana untuk menjalankan tugas operasional Badan Promosi Pariwisata Daerah.

Pasal 44

- (1) Unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah dipimpin oleh seorang direktur eksekutif dengan dibantu oleh beberapa direktur sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah wajib menyusun tata kerja dan rencana kerja.
- (3) Masa kerja unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Badan Promosi Pariwisata Daerah.

Pasal 45

- (1) Badan Promosi Pariwisata Daerah mempunyai tugas:
 - a. meningkatkan citra kepariwisataan Kabupaten Banyumas;
 - b. meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa;
 - c. meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan;
 - d. menggalang pendanaan dari sumber selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata.
- (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah mempunyai fungsi sebagai:
 - a. koordinator promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha di pusat dan daerah; dan
 - b. mitra kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 46

- (1) Sumber pembiayaan Badan Promosi Pariwisata Daerah berasal dari:

- a. pemangku kepentingan; dan
 - b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bantuan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersifat hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Pengelolaan dana yang bersumber bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah wajib diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan kepada masyarakat.

BAB IX GABUNGAN INDUSTRI PARIWISATA

Pasal 47

- (1) Untuk mendukung pengembangan dunia usaha pariwisata yang kompetitif, dapat dibentuk satu wadah Gabungan Industri Pariwisata.
- (2) Keanggotaan Gabungan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pelaku usaha pariwisata;
 - b. asosiasi usaha pariwisata;
 - c. asosiasi profesi; dan
 - d. asosiasi lain yang terkait langsung dengan pariwisata.
- (3) Gabungan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai mitra kerja Pemerintah Daerah serta wadah komunikasi dan konsultasi para anggotanya dalam penyelenggaraan dan pembangunan kepariwisataan.
- (4) Gabungan Industri Pariwisata bersifat mandiri dan dalam melakukan kegiatannya bersifat nirlaba.
- (5) Gabungan Industri Pariwisata melakukan kegiatan antara lain:
 - a. menyalurkan aspirasi serta memelihara kerukunan dan kepentingan anggota dalam rangka keikutsertaannya dalam pembangunan bidang kepariwisataan;
 - b. meningkatkan hubungan dan kerja sama antara pelaku usaha pariwisata dengan pelaku usaha pariwisata di daerah lain dan pelaku usaha pariwisata luar negeri untuk kepentingan pembangunan kepariwisataan;

- c. mencegah persaingan usaha yang tidak sehat di bidang pariwisata; dan
- d. menyelenggarakan pusat informasi usaha dan menyebarluaskan kebijakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah di bidang kepariwisataan.

Pasal 48

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, keanggotaan, susunan kepengurusan, dan kegiatan Gabungan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

BAB X

PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA, STANDARDISASI, SERTIFIKASI, DAN TENAGA KERJA

Bagian Kesatu

Pelatihan Sumber Daya Manusia

Pasal 49

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Standardisasi dan Sertifikasi

Pasal 50

- (1) Tenaga kerja di bidang kepariwisataan wajib memiliki standar kompetensi.
- (2) Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi kompetensi.
- (3) Sertifikasi kompetensi dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah mendapat lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Produk, pelayanan, dan pengelolaan usaha pariwisata memiliki standar usaha.

- (2) Standar usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi usaha.
- (3) Sertifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh lembaga mandiri yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Tenaga Kerja Ahli Warga Negara Asing

Pasal 52

- (1) Pelaku usaha pariwisata dapat mempekerjakan tenaga kerja ahli warga negara asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tenaga kerja ahli warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari organisasi asosiasi pekerja profesional kepariwisataan.

BAB XI

HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 53

Pemerintah Daerah mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

- (1) Setiap orang berhak:
 - a. memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata;
 - b. melakukan usaha pariwisata;
 - c. menjadi pekerja/buruh pariwisata; dan/atau
 - d. berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan.
- (2) Setiap orang dan/atau masyarakat di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata mempunyai hak prioritas:
 - a. menjadi pekerja/buruh;

- b. konsinyasi; dan/atau
- c. pengelolaan.

Pasal 55

- (1) Setiap wisatawan berhak memperoleh:
 - a. informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata;
 - b. pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar;
 - c. perlindungan hukum dan keamanan;
 - d. pelayanan kesehatan;
 - e. perlindungan hak pribadi; dan
 - f. perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak wisatawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 56

Wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak, dan lanjut usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhannya.

Pasal 57

Setiap pelaku usaha pariwisata berhak:

- a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang kepariwisataan;
- b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;
- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan
- d. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 58

Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan;
- b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum;

- c. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali; dan
- d. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.

Pasal 59

Setiap orang berkewajiban:

- a. menjaga dan melestarikan daya tarik wisata; dan
- b. membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata.

Pasal 60

Setiap wisatawan berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;
- b. memelihara dan melestarikan lingkungan;
- c. turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
- d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

Pasal 61

(1) Setiap pelaku usaha pariwisata berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
- e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
- f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
- g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;

- h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
 - i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
 - j. mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
 - k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
 - l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
 - m. menanggapi dan/atau menyelesaikan setiap keberatan atas dampak kegiatan yang disampaikan masyarakat sekitar;
 - n. menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab; dan
 - o. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pelaku usaha usaha wajib mentaati ketentuan waktu operasional sebagaimana ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 62

- (1) Jenis usaha bar, kelab malam, dan diskotek wajib mencantumkan pengumuman mengenai batasan usia pengunjung yang mudah dibaca/dilihat oleh umum.
- (2) Dalam hal Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku usaha dikenakan sanksi pencabutan TDUP yang telah dikeluarkan.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 63

- (1) Setiap orang dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata.
- (2) Merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan,

memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan daya tarik wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai autentik suatu daya tarik wisata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

- (3) Khusus untuk bar, kelab malam, dan diskotik dilarang menerima pengunjung di bawah umur 18 (delapan belas) tahun.
- (4) Khusus untuk bar, kelab malam, diskotik, karaoke, panti pijat, rumah bilyar untuk hiburan, spa dan sanggar seni budaya tradisional yang bersifat usaha dan hiburan, dilarang mengoperasikan kegiatan usahanya pada bulan suci Ramadhan dan hari-hari besar keagamaan.
- (5) Setiap penyelenggara kepariwisataan dilarang memanfaatkan tempat kegiatan usahanya untuk peredaran/transaksi/ penggunaan yang terkait dengan kegiatan asusila, perjudian, narkoba dan pelanggaran hukum lainnya.
- (6) Dalam hal Pelaku Usaha melakukan pelanggaran larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) dikenakan sanksi pencabutan TDUP yang telah dikeluarkan.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap setiap penyelenggaraan usaha pariwisata.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. koordinasi secara berkala;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - c. pendidikan, pelatihan, dan pemagangan; dan
 - d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan usaha pariwisata.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 65

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha pariwisata.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat melimpahkan kepada Kepala Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 66

- (1) Dalam melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap usaha hiburan, Bupati dapat membentuk Tim Pembinaan Usaha Pariwisata (TPUP).
- (2) Tim Pembinaan Usaha Pariwisata (TPUP) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Bupati dengan masa bakti 3 (tiga) tahun.
- (3) Keanggotaan TPUP terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, TNI, Kepolisian, Kejaksaan, Kantor Kementerian Agama, Pemuka Agama Kabupaten Banyumas dan Unsur Asosiasi Kepariwisata.
- (4) TPUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 67

Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan kepariwisataan.

Bagian Kedua

Bentuk Peran Masyarakat

Pasal 68

Peran masyarakat dalam penyelenggaraan kepariwisataan dapat berbentuk:

- a. pengawasan;
- b. pemberian pendapat, saran dan usul;
- c. keberatan;
- d. pengaduan; dan
- e. penyampaian informasi dan/atau pelaporan.

Pasal 69

- (1) Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap:
 - a. proses dan pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan dalam penyelenggaraan kepariwisataan; dan/atau
 - b. pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan penyelenggaraan kepariwisataan.
- (2) Pengawasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. pemantauan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan kepariwisataan;
 - b. pengujian dan verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau standar operasional prosedur; dan/atau
 - c. evaluasi.

Pasal 70

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam pemberian pendapat, saran, dan usul secara bertanggungjawab mengenai penyelenggaraan kepariwisataan sesuai dengan prosedur penyampaian pendapat.
- (2) Pendapat, saran dan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara:
 - a. langsung;
 - b. tidak langsung;
 - c. sukarela; dan
 - d. bertanggungjawab.

Pasal 71

- (1) Masyarakat berhak mengajukan keberatan dalam hal:
 - a. tidak diberikannya kesempatan dan/atau penolakan terhadap masyarakat untuk berperan serta;
 - b. terhadap proses dan isi dari dokumen rencana; dan/atau
 - c. penerbitan TDUP.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib ditanggapi, direspon, dijelaskan, dan ditindaklanjuti oleh instansi yang berwenang sesuai dengan keberatan yang diajukan oleh masyarakat.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada masyarakat yang mengajukan keberatan secara tertulis, jelas dan patut.

Pasal 72

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam menyampaikan informasi dan/atau pelaporan mengenai apa yang dilihat, didengar, dan diketahuinya dalam penyelenggaraan kepariwisataan.
- (2) Penyampaian informasi dan/atau pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada instansi yang berwenang secara tertulis atau lisan dan disertai data yang jelas paling kurang mengenai:
 - a. nama dan alamat pemberi informasi;
 - b. uraian mengenai fakta, waktu dan tempat kejadian yang diinformasikan; dan
 - c. dokumen atau keterangan lain yang dapat dijadikan alat bukti.
- (3) Penyampaian Informasi/pelaporan dari masyarakat harus memperhatikan:
 - a. kebenaran dan akurasi informasi atau laporan;
 - b. hak-hak orang; dan
 - c. ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 73

- (1) Setiap pelaku usaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 32 ayat (2), Pasal 39 ayat (1), Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 62 ayat (1), Pasal 63 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dikenai sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan sementara kegiatan usaha; dan
 - d. pembatalan TDUP.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada pelaku usaha paling banyak 3 (tiga) kali.
- (4) Sanksi pembatasan kegiatan usaha dikenakan kepada pelaku usaha yang tidak mematuhi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Sanksi pembekuan sementara kegiatan usaha dikenakan kepada pelaku usaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).

- (6) Sanksi pembatalan TDUP dikenakan jika pelaku usaha:
- a. terkena sanksi penghentian tetap kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus-menerus untuk waktu 1 (satu) tahun atau lebih, atau membubarkan usahanya.

Pasal 74

- (1) Terhadap pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) Pelaku Usaha dapat dikenakan sanksi administrasi sebagai berikut :
- a. peringatan;
 - b. penghentian sementara kegiatan berusaha;
 - c. pengenaan denda administratif; dan/atau
 - d. pencabutan TDUP.
- (2) Tata cara penjatuhan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XV PENYIDIKAN

Pasal 75

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan dugaan tindak pidana di bidang kepariwisataan.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang kepariwisataan;
 - b. menerima, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang kepariwisataan;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau Badan Hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang kepariwisataan;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang kepariwisataan;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang kepariwisataan;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang kepariwisataan;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang sumber daya air menurut unsur yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 76

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyelidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penanggung jawab atas penyelenggaraan kepariwisataan diwajibkan memberikan keterangan yang benar mengenai hal-hal yang diperlukan dan untuk menyertai pejabat penyidik apabila diminta.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membuat berita acara mengenai penyidikan sesuai dengan kenyataan dan kebenaran dan ditandatangani olehnya dan disampaikan kepada Bupati.
- (4) Apabila hasil penyidikan terdapat atau diduga terdapat unsur-unsur pidana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pengusutannya diserahkan kepada pejabat penyidik yang berwenang.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 77

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 78

- (1) Surat Izin Usaha Kepariwisataaan yang masih berlaku dan telah dimiliki Pelaku usaha sebelum ditetapkanya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan diterbitkannya TDUP sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pelaku usaha yang memiliki Surat Izin Usaha Kepariwisataaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengajukan permohonan pendaftaran usaha pariwisata dan wajib memiliki TDUP dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.
- (3) Pelaku usaha yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Kepariwisataaan, wajib mengajukan permohonan pendaftaran usaha pariwisata dan wajib memiliki TDUP dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 79

Pada saat mulai berlakunya Peraturan daerah ini :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 11 Tahun 1994 tentang Usaha Salon Kecantikan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwas Nomor 1 Tahun 1995 Seri B);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2008 tentang Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 3 Seri C);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2009 tentang Usaha Rumah Makan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2009 tentang Usaha Hotel dan Penginapan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 2 Seri E).

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 80

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 20 Desember 2018

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 20 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

ttd

Ir. WAHYU BUDI SAPTONO, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP 196401161990031009

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2018
NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS



FATCHURROCHMAN, S.H.
Pembina Tk. 1
NIP 196403221993091001

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH : (10/2018)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG
KEPARIWISATAAN

I. UMUM

Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban dan wewenang atas penyelenggaraan kepariwisataan. Kewajiban Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan kepariwisataan diantaranya menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, keamanan, keselamatan wisatawan, menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, memberikan kepastian hukum, memelihara, mengembangkan, melestarikan aset daerah yang menjadi daya tarik wisata, mengawasi, mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.

Adapun kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan kepariwisataan antara lain menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan, menetapkan destinasi pariwisata, menetapkan daya tarik wisata, melaksanakan pendaftaran, pencatatan, pendataan pendaftaran usaha pariwisata, mengatur penyelenggaraan pengelolaan kepariwisataan, melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata, memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru, menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan, memelihara dan melestarikan daya tarik wisata, menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata.

Dengan banyaknya kewajiban dan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah maka sangat diperlukan adanya regulasi daerah dalam penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Banyumas yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2	Cukup jelas
Pasal 3	Cukup jelas
Pasal 4	
Ayat (1)	Cukup jelas
Ayat (2)	
huruf a	Cukup jelas
huruf b	Cukup jelas
huruf c	Cukup jelas
huruf d	Cukup jelas
huruf e	Yang dimaksud dengan pengelolaan kepariwisataan adalah hak setiap orang atau masyarakat untuk mengusahakan sumberdaya yang dimilikinya dalam menukung kegiatan usaha pariwisata misalnya penyediaan angkutan di sekitar destinasi untuk menukung pergerakan wisatawan.
huruf f	Cukup jelas
huruf g	Cukup jelas
huruf h	Cukup jelas
huruf i	Cukup jelas
huruf j	Cukup jelas
huruf k	Cukup jelas
Ayat (3)	Cukup jelas
Pasal 5	Cukup jelas

Pasal 6

Yang dimaksud dengan “keunikan” adalah suatu keadaan atau hal yang memiliki kekhususan/keistimewaan yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan seperti relief candi, patung dan rumah adat.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “masyarakat setempat” adalah masyarakat yang bertempat tinggal dalam wilayah destinasi pariwisata dan diprioritaskan untuk mendapatkan manfaat penyelenggaraan kegiatan pariwisata di tempat tersebut.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

huruf a

Biro perjalanan wisata adalah penyelenggaraan kegiatan jasa perjalanan meliputi penyusunan dan penyelenggaraan paket wisata, penyelenggaraan pelayanan angkutan, pemesanan akomodasi, restoran dan sarana wisata lainnya, pengurusan dokumen perjalanan, penyelenggaraan, pemanduan dan

	penyelenggaraan konvensi, penjualan karcis/tiket perjalanan wisata.
huruf b	Cukup jelas
huruf c	Cukup jelas
Ayat (2)	Cukup jelas
Ayat (3)	Cukup jelas
Ayat (4)	Cukup jelas
Ayat (5)	Cukup jelas
Pasal 14	
Ayat (1)	Cukup jelas
Ayat (2)	
Huruf a	Cukup jelas
Huruf b	Cukup jelas
Huruf c	Cukup jelas
Huruf d	Cukup jelas
Huruf e	Cukup jelas
Huruf f	Yang dimaksud dengan “motel” adalah penginapan yang ditujukan, terutama untuk pelancong bermobil, kamar-kamarnya mudah dicapai dari tempat parkir yang tersedia.
Huruf g	Cukup jelas
Huruf h	Cukup jelas
Ayat (3)	Cukup jelas

Ayat (4)	Cukup jelas
Ayat (5)	Cukup jelas
Ayat (6)	Cukup jelas
Ayat (7)	Cukup jelas
Ayat (8)	Cukup jelas
Ayat (9)	Cukup jelas
Ayat (10)	Cukup jelas
Pasal 15	Cukup jelas
Pasal 16	Cukup jelas
Pasal 17	Cukup jelas
Pasal 18	Cukup jelas
Pasal 19	Cukup jelas
Pasal 20	Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

huruf a

Gelanggang olahraga adalah suatu usaha rekreasi dan hiburan umum yang menyediakan tempat dan fasilitas olah raga sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.

huruf b

Gelanggang seni adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan seni atau menonton karya seni dan/atau pertunjukan seni.

huruf c

Arena permainan adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan dan ketangkasan bagi orang dewasa yang tidak mengandung unsur judi.

huruf d

Bioskop adalah suatu usaha rekreasi dan hiburan umum yang menyelenggarakan pertunjukkan dengan memutar film berukuran 16 mm atau lebih yang diselenggarakan secara tetap dan teratur dalam suatu gedung serta dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makanan dan minuman.

huruf e

Hiburan malam adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan melantai diiringi musik dan cahaya lampu dengan atau tanpa pramuria.

huruf f

Panti pijat adalah suatu usaha rekreasi dan hiburan umum yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pijat sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.

huruf g

Taman rekreasi adalah suatu usaha rekreasi dan hiburan umum yang menyediakan tempat dan berbagai jenis fasilitas untuk memberikan kesegaran rohani dan jasmani yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan kebudayaan sebagai usaha pokok di kawasan tertutup maupun terbuka, serta dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makanan ringan dan minuman serta akomodasinya.

huruf h

Karaoke adalah suatu usaha rekreasi dan hiburan umum yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menyanyi dengan diiringi musik elektronik sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan ringan dan minuman.

huruf i

Café adalah suatu usaha rekreasi dan hiburan umum diperuntukkan bagi semua umur yang menyediakan

jasa pelayanan makanan dan minuman serta fasilitas musik hidup dan atau tarian lantai.

huruf j

Pemandian alam adalah suatu usaha rekreasi dan hiburan umum yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mandi dengan memanfaatkan air alam dan atau air terjun sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan ringan dan minuman.

huruf k

Jasa impresariat/promotor adalah suatu usaha rekreasi dan hiburan umum yang menyelenggarakan kegiatan pengurusan dan penyelenggaraan pertunjukan dengan maksud sebagai hiburan oleh artis, seniman dan olahragawan Indonesia dan/atau asing yang melakukan pertunjukan di dalam maupun di luar negeri.

huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

Ayat (2)

huruf a

Padang golf adalah suatu usaha rekreasi dan hiburan umum yang menyediakan tempat dan fasilitas olah raga golf di kawasan tertentu sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.

huruf b

Rumah Bilyar adalah suatu usaha rekreasi dan hiburan umum yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan billiard (bola sodok) sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.

huruf c

Gelanggang renang adalah suatu usaha rekreasi dan hiburan umum yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berenang sebagai usaha pokok dan dapat

dilengkapi dengan taman dan arena bermain anak-anak serta jasa pelayanan makanan dan minuman.

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Cukup jelas

huruf f

Cukup jelas

huruf g

Fitness atau pusat kebugaran dan olah raga adalah suatu usaha rekreasi dan hiburan umum yang menyediakan tempat dan berbagai jenis fasilitas untuk memberikan kesegaran rohani, jasmani, kebugaran dan atau hiburan berupa kegiatan olah raga statis menggunakan alat bantu olah raga dan atau kegiatan senam diiringi musik elektronik sebagai usaha pokok di kawasan tertutup maupun terbuka dan dapat dilengkapi dengan menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman.

huruf h

Cukup jelas

huruf i

Kolam pemancingan adalah suatu usaha rekreasi dan hiburan umum yang menyediakan tempat dan fasilitas pemancingan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makanan dan minuman.

huruf j

Cukup jelas.

Ayat (3)

huruf a

cukup jelas

huruf b

galeri seni adalah suatu usaha rekreasi dan hiburan umum yang menyelenggarakan kegiatan dengan menyediakan tempat dan fasilitas untuk memamerkan, menjual atau mendemonstrasikan kegiatan karya seni

atau bentuk lain yang diselenggarakan dalam suatu ruang tertutup maupun terbuka.

huruf c

Cukup jelas

huruf d

cukup jelas

huruf e

Cukup jelas

huruf f

Cukup jelas

Ayat (4)

huruf a

Gelanggang permainan dan ketangkasan adalah suatu usaha rekreasi dan hiburan umum yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan ketangkasan dan/atau mesin permainan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makanan dan minuman.

huruf b

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

huruf a

Kelab malam adalah suatu usaha rekreasi dan hiburan umum yang menyelenggarakan rekreasi dan hiburan bagi orang dewasa dengan menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dan diiringi musik hidup, pertunjukan lantai, diselenggarakan pada malam hari dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makanan dan minuman.

huruf b

Diskotek adalah suatu usaha rekreasi dan hiburan umum yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk orang dewasa dengan diiringi musik yang disertai atraksi pertunjukkan cahaya lampu dan dapat dilengkapi dengan pertunjukan lantai dan jasa pelayanan makanan dan minuman.

Ayat (7)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Panti mandi uap adalah suatu usaha rekreasi dan hiburan umum yang menyelenggarakan rekreasi bagi orang dewasa berupa tempat dan fasilitas untuk mandi uap sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan pijat serta penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.

Ayat (8)

huruf a

Taman rekreasi adalah suatu usaha rekreasi dan hiburan umum yang menyediakan tempat dan berbagai jenis fasilitas untuk memberikan kesegaran rohani dan jasmani yang mengandung unsur hiburan pendidikan dan kebudayaan sebagai usaha pokok di kawasan tertutup maupun terbuka, serta dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makanan ringan dan minuman serta akomodasinya.

huruf b

Taman satwa adalah suatu usaha rekreasi dan hiburan umum yang menyediakan tempat dan fasilitas berbagai jenis satwa atau binatang yang dipelihara dan dirawat serta dapat diperagakan atau dipertunjukkan di tempat terbuka maupun tertutup yang mengandung unsur pendidikan, pengembangan buaya dan kelestarian lingkungan serta dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makanan dan minuman maupun fasilitas rekreasi lainnya.

huruf c

Pentas satwa adalah suatu usaha rekreasi dan hiburan umum yang menyediakan tempat dan fasilitas berbagai jenis satwa atau binatang untuk tujuan dipertunjukkan dan atau dilombakan di tempat terbuka maupun tertutup.

huruf d

Tempat bermain anak adalah suatu usaha rekreasi dan hiburan umum yang menyediakan tempat dan berbagai

jenis fasilitas untuk bermain anak, bertujuan untuk memberikan kesegaran rohani dan jasmani yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan kebudayaan sebagai usaha pokok di kawasan tertutup maupun terbuka dan dapat dilengkapi dengan menyediakan jasa makanan ringan dan minuman.

huruf e

Dunia fantasi adalah suatu usaha rekreasi dan hiburan umum yang menyediakan tempat dan fasilitas berbagai permainan yang fantastik untuk memberikan kesegaran rohani dan jasmani yang penyajiannya secara fisik berada di suatu kawasan tertutup maupun terbuka.

huruf f

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

huruf a

Warung internet dan atau hiburan teknologi informasi/komunikasi adalah suatu usaha rekreasi dan hiburan umum yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memberikan kesegaran rohani dan jasmani serta memberikan pengetahuan baru yang penyajiannya menggunakan internet yang dapat dipergunakan sebagai sarana hiburan dan atau mendapatkan pengetahuan baru serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.

huruf b

Game net atau istilah lain sesuai perkembangan teknologi adalah suatu usaha rekreasi dan hiburan umum yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan dan/atau mesin permainan dilengkapi dengan layar kaca atau sejenisnya yang bertujuan untuk memvisualisasikan gambar, tulisan dan/atau gambar bergerak yang dapat dipergunakan sebagai sarana dan prasarana bermain yang mengandung unsur kompetisi melawan mesin itu sendiri maupun orang lain, baik dalam jarak dekat maupun jarak jauh

sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.

Pasal 22	Cukup jelas
Pasal 23	Cukup jelas
Pasal 24	Cukup jelas
Pasal 25	Cukup Jelas
Pasal 26	Cukup Jelas
Pasal 27	Cukup Jelas
Pasal 28	Cukup Jelas
Pasal 29	Cukup Jelas
Pasal 30	Cukup Jelas
Pasal 31	Cukup Jelas
Pasal 32	Cukup Jelas
Pasal 33	Cukup Jelas
Pasal 34	
Ayat (1)	Cukup Jelas
Ayat (2)	Cukup Jelas
Ayat (3)	Cukup Jelas
Ayat (4)	
huruf a	Cukup Jelas
huruf b	Cukup Jelas

huruf d	Cukup Jelas
huruf e	Cukup Jelas
huruf f	Cukup Jelas
huruf g	Cukup Jelas
huruf h	cukup jelas
huruf i	Cukup Jelas
huruf j	Cukup Jelas
Ayat (5)	Cukup Jelas
Pasal 35	Cukup Jelas
Pasal 36	Cukup Jelas
Pasal 37	Cukup Jelas
Pasal 38	Cukup Jelas
Pasal 39	Cukup Jelas
Pasal 40	Cukup Jelas
Pasal 41	Cukup Jelas
Pasal 42	Cukup Jelas
Pasal 43	Cukup Jelas
Pasal 44	Cukup Jelas
Pasal 45	Cukup Jelas

Pasal 46	Cukup Jelas
Pasal 47	Cukup Jelas
Pasal 48	Cukup Jelas
Pasal 49	Cukup Jelas
Pasal 50	Cukup Jelas
Pasal 51	Cukup Jelas
Pasal 52	
Ayat (1)	Ketentuan mengenai tenaga kerja ahli warga negara asing bidang pariwisata dibutuhkan sepanjang keahliannya belum dapat dipenuhi atau belum tersedia tenaga kerja Indonesia selama tidak bertentangan dengan kesepakatan internasional.
Ayat (2)	Cukup Jelas
Pasal 53	Cukup Jelas
Pasal 54	
Ayat (1)	Cukup jelas
Ayat (2)	
huruf a	Cukup Jelas
huruf b	Yang dimaksud konsinyasi adalah hak setiap orang atau masyarakat untuk menempatkan komoditas untuk dijual melalui usaha pariwisata yang pembayarannya dilakukan kemudian.
huruf c	Cukup Jelas
Pasal 55	Cukup Jelas

Pasal 56	Cukup Jelas
Pasal 57	Cukup Jelas
Pasal 58	Cukup Jelas
Pasal 59	Cukup Jelas
Pasal 60	Cukup Jelas
Pasal 61	Cukup Jelas
Pasal 62	
Ayat (1)	
huruf a	Cukup Jelas
huruf b	Cukup Jelas
huruf c	Cukup Jelas
huruf d	Cukup Jelas
Pasal 63	Cukup Jelas
Pasal 64	Cukup Jelas
Pasal 65	Cukup Jelas
Pasal 66	Cukup Jelas
Pasal 67	Cukup Jelas
Pasal 68	Cukup Jelas
Pasal 69	Cukup Jelas
Pasal 70	
Ayat (1)	Cukup Jelas

Ayat (2)	Yang dimaksud dengan spesies tertentu adalah kelompok flora dan fauna yang dilindungi. Yang dimaksud dengan nilai autentik adalah nilai keaslian yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan, seperti benda cagar budaya.
Ayat (3)	Cukup Jelas
Ayat (4)	Cukup Jelas
Ayat (5)	Cukup Jelas
Ayat (6)	Yang dimaksud dengan “seni budaya tradisional” adalah kegiatan seni yang berbasis pada nilai-nilai budaya tradisional.
Ayat (7)	Cukup Jelas
Ayat (8)	Cukup Jelas
Ayat (9)	Cukup Jelas
Pasal 71	Cukup Jelas
Pasal 72	Cukup Jelas
Pasal 73	Cukup Jelas
Pasal 74	Cukup Jelas
Pasal 75	Cukup Jelas
Pasal 76	Cukup Jelas
Pasal 77	Cukup Jelas
Pasal 78	Cukup Jelas

Pasal 79

Cukup Jelas

Pasal 80

Cukup Jelas